

**PEMILIHAN DAN MASA JABATAN KEUCHIK GAMPONG
BATEE MEUTUDONG ACEH JAYA
(Analisis Pasal 74 Qanun Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018
Tentang Pemerintah Gampong)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

MUTIA IVANKA

NIM. 170105088

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (siyasah)

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**PEMILIHAN DAN MASA JABATAN KEUCHIK GAMPONG
BATEE MEUTUDONG ACEH JAYA
(Analisis Pasal 74 Qanun Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018
Tentang Pemerintah Gampong)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

MUTIA IVANKA

NIM. 170105088

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

BADRI, S.HI., M.H

NIP: 197806142014111002

ZAHLUL PASHA, M.H

NIP: 199302262019031008

**PEMILIHAN DAN MASA JABATAN KEUCHIK GAMPONG
BATEE MEUTUDONG ACEH JAYA**

**(Analisis Pasal 74 Qanun Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018
Tentang Pemerintah Gampong)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 05 Januari 2023
12 Jumadil Akhir 1444 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Badri. S.H.L.MH

NIP: 197806142014111002

Sekretaris,

Zahlu Pasha. M.H

NIP: 199302262019031008

Penguji I,

Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA

NIP: 197709022006041002

Penguji II,

T. Surya Reza. S.H., M.H

NIP: 199411212020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman. M.Sh

NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutia Ivanka
NIM : 170105088
Prodi : Hukum Tata Negara (siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
4. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Desember 2022

Yang menerangkan,




Mutia Ivanka

ABSTRAK

Nama : Mutia Ivanka
NIM : 170105088
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara (siyasah)
Judul : Pemilihan dan Masa Jabatan Keuchik, Qanun Aceh Jaya No.4 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong, Gampong Batee Meutudong, Aceh Jaya
Tanggal Sidang : 5 Januari 2023
Tebal Skripsi : 74 Halaman
Pembimbing I : Badri, S.HI.,MH
Pembimbing II : Zahlul Pasha, M.H
Kata Kunci : Pemilihan, Masa Jabatan Keucik, Qanun Aceh Jaya

Masa jabatan keuchik sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 74 Qanun Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat selama 2 periode. Namun kenyataannya Gampong Batee Meutudong Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya, Keuchik yang mencalonkan diri telah menjabat selama 2 periode dan terpilih kembali serta sedang menjabat sebagai Keuchik periode 2022-2027. Penelitian ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana pengaturan pemilihan dan masa jabatan Keuchik di Gampong Batee Meutudong dan bagaimana keabsahan pemilihan dan masa jabatan keuchik Gampong Batee Meutudong Aceh Jaya periode 2022-2027. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pemilihan dan masa jabatan keuchik Gampong Batee Meutudong tidak sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya No.4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong hal tersebut terjadi karena Calon Keuchik yang dipilih telah menjabat selama 2 periode dan terpilih kembali. Keabsahan pemilihan dan masa jabatan keuchik Gampong Batee Meutudong batal demi hukum sesuai dengan Undang-Undang dan doktrin yaitu tidak sah dan melanggar aturan yang berlaku, dalam hal ini tidak ada penindakan atau penyelesaian masalah oleh pihak mana pun hingga sampai saat ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada langkah yang paling indah selain memuja dan memuji Allah SWT, yang mana atas izin dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan sebuah Skripsi yang berjudul **“Pemilihan Dan Masa Jabatan Keuchik Gampong Batee Meutudong Aceh Jaya (Analisis Pasal 74 Qanun Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemerintah Gampong)”** tepat pada waktunya. Shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Saw yang telah membawa ummatnya dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Penulis menyadari bahwa semua ini tidak terlepas dari saran, petunjuk, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, MAg selaku Rektor UIN Ar-Raniry
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Bapak Edy Yuhermansyah, S.H.I.,LL.M. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara
4. Bapak Badri S.HI., M.H selaku pembimbing I dan Bapak Zahlul Pasha, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah memberi arahan dan nasehatnya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Teristimewa kepada kedua orang tua yang senantiasa memberikan dorongan dan kasih sayang agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan selesai walaupun sedikit telat.
6. Seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan kerjasama demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharap penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi

penulis sendiri khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Maka kepada Allah SWT kita berserah diri dan memohon ampunannya. *Amin yarabbal 'alamin.*

Banda Aceh, 18 Desember 2022
Penulis,

Mutia Ivanka
NIM. 170105088



PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	AR - R SYNY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El

م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌ْ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḏāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa

huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaṣī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laṣī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata Penulis	54
Lampiran 2 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	55
Lampiran 3 Surat Pemohonan Melakukan Penelitian	56



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Tahapan Pemilihan Keuchik.....	25
Bagan 3.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Batee Meutudong Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya 2022.....	38



DAFTAR TABEL


Tabel 3.1 Data wilayah dan penduduk Kabupaten Aceh Jaya	35
Tabel 3.2 Akses Gampong Batee Meutudong	37



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kajian Penelitian Terdahulu.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	12
F. Metode Penelitian	13
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Jenis Penelitian.....	14
3. Sumber Data.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Objektivitas dan Validasi data.....	15
6. Teknik Analisis Data.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI PEMILIHAN DAN MASA JABATAN KEUCHIK GAMPONG BATEE MEUTUDONG ACEH JAYA	17
A. Teori Pembatasan Masa Jabatan Publik.....	17
B. Sistematika Pemilihan Geuchik Menurut Qanun Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong	21
C. Masa Jabatan Keuchik Di Kabupaten Aceh Menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong	25
D. Pelantikan Keuchik Di Aceh Jaya Menurut Qanun No 4 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong.....	29

BAB III ANALISIS PENGATURAN PEMILIHAN DAN MASA JABATAN KEUCHIK SERTA KEABSAHAN PEMILIHAN DAN MASA JABATAN KEUCHIK DI GAMPONG BATEE MEUTUDONG	33
A. Analisis Pengaturan Pemilihan dan Masa Jabatan Keuchik di Gampong Bate Meutudong Aceh Jaya	33
B. Analisis Keabsahan Pemilihan dan Masa Jabatan Keuchik Periode 2022-2027 di Gampong Batee Meutudong Aceh Jaya.....	42
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jabatan kepala desa merupakan sebuah jabatan strategi yang banyak diminati oleh masyarakat. Hampir dari setiap pemilihan kepala desa di berbagai desa memiliki kandidat banyak yaitu berkisar antara 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang peserta.¹ Calon kepala desa yang memperoleh jumlah suara terbanyaklah nantinya akan terpilih menjadi kepala desa dan akan dilantik langsung oleh Bupati atau pejabat pemerintah lainnya.²

Sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa, dibentuk badan permusyawaratan desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, keputusan kepala desa. Didesa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa, yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota, melalui camat kepada badan permusyawaratan desa atau BPD kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok pertanggungjawabannya, namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan meminta keterangan lebih

¹ [Http://repository.uhn.ac.id/handle/12345678/6189](http://repository.uhn.ac.id/handle/12345678/6189). Diakses Pada 18 September 2022, Pukul 15.10 WIB

² Rendy Adiwilaga dkk. *Sistem Pemerintahan Desa Di Indonesia*, (Ttp: Deepublish, 2018), hlm. 180.

lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban yang di maksud.

Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa yaitu terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya, kepala desa di pilih langsung oleh dan dari penduduk desa WNRI. Pemilih kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat, jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan selanjutnya.³

Masa jabatan kepala desa sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan. Kemudian, setelah kepemimpinan periode pertamanya berakhir kepala desa tersebutpun dapat kembali menjabat paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Jadi Undang-Undang Desa memberikan hak bagi setiap masyarakat di suatu desa menjabat sebagai kepala desa sebanyak 3 periode masa jabatan yang totalnya itu adalah 18 tahun.

Hal tersebut tentunya berbeda dengan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Wali kota yang juga dipilih secara langsung oleh rakyat. Namun, untuk satu kali periode mereka hanya dapat menjabat selama 5 (lima) tahun dan kemudian hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali periode. Jadi maksimal masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Wali kota hanya 10 (sepuluh) tahun.⁴

Sebagaimana diketahui bahwa Aceh merupakan salah satu daerah otonomi khusus yang diberikan hak oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan

³ Siswanto Sunarno. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.19.

⁴ [Http://repository.uhn.ac.id/handle/12345678/6189](http://repository.uhn.ac.id/handle/12345678/6189)., Diakses Pada 18 September 2022 Pukul 16.06 WIB.

mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Oleh karenanya dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Untuk peraturan daerah lainnya dituangkan dalam bentuk qanun. Istilah qanun memiliki arti peraturan yang dibuat oleh pemerintah Aceh untuk menata segala sesuatu yang ada dalam kehidupan masyarakat.⁵

Desa di Aceh dikenal dengan sebutan gampong. Sedangkan untuk kepala desa dikenal dengan sebutan keuchik/kepala gampong. Dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian keuchik disebutkan bahwa pemilihan keuchik dilaksanakan berdasarkan asas umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta turut diselenggarakan oleh panitia pemilihan keuchik yang independen.

Pemilihan keuchik di Aceh dilakukan dengan terlebih dahulu melalui proses tahapan persiapan yang meliputi: pemberitahuan berakhirnya masa jabatan keuchik dan pembentukan panitia penyelenggara, tahapan pelaksanaan yang berupa pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pelaksanaan pemilihan, perhitungan suara, serta penetapan calon terpilih. Kemudian tahapan terakhir adalah pelantikan dan sumpah/janji. Dalam Qanun ini juga diatur mengenai mekanisme pemberhentian keuchik, pengangkatan pejabat keuchik, pengamatan pemilihan, serta biaya pemilihan dan sanksi.⁶

Metode pemilihan keuchik pun umumnya juga dilakukan dengan cara pemilihan langsung (Pilciksung). Dimana warga/masyarakat langsung mendatangi tempat dimana proses pemilihan itu dilaksanakan atau yang biasanya disebut sebagai tempat pemungutan suara (TPS). Lalu mengikuti pemilihan secara manual dengan mencoblos surat suara yang telah disediakan

⁵ Idul Adha, "Pemilihan Kepala Desa Menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh", Skripsi, Fakultas Syariah dan hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021, hlm. 4.

⁶ Yusrizal, "Analisis Penerapan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik Di Gampong Pasi Timon Kecamatan Teunom", Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Teuku Umar Melaboh, 2014.

oleh petugas. Untuk pemilih paruh baya atau pemilih yang sedang menjalani rawat inap dan sejenisnya tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Hal ini nantinya akan disesuaikan sesuai dengan tata tertib pelaksanaan pemilihan keuchik yang ditetapkan oleh panitia pemilihan keuchik tingkat gampong.⁷

Untuk masa jabatan keuchik dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik ini, diatur dalam Pasal 2 yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) Keuchik mempunyai masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Dalam hal ini masa jabatan keuchik telah berakhir, maka yang bersangkutan dapat mencalonkan kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.”

Sama halnya dengan qanun tersebut, pengaturan terkait dengan masa jabatan keuchik di Aceh dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya juga sebanyak 2 periode. Hal ini sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 74 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong yang berbunyi:

- (1) Keuchik memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Dalam hal masa jabatan keuchik telah berakhir, maka yang bersangkutan dapat mencalonkan kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Ketentuan periode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan keuchik yang dipilih melalui musyawarah gampong.
- (4) Dalam hal keuchik mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, keuchik dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Berdasarkan pengaturan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka jelaslah kiranya bahwa masa jabatan seorang keuchik di Aceh hanya 6 (enam) tahun. Kemudian hanya dapat dipilih kembali sebanyak 1 (satu) kali masa

⁷ Feri Farianto dkk. “Perencanaan Aplikasi Pemilihan Kepala Desa Dengan Metode UX Desain Thinking (Studi kasus: Kampung Kuripan)”, Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi (JTSI), Vol. 2, No. 2, Juni 2022.

jabatan atau maksimalnya hanya dapat menjabat selama 2 (dua) periode. Ketentuan tersebut memberikan peluang bagi seseorang untuk dapat berpartisipasi dalam membangun gampong dan masyarakat hanya dalam dua kali masa jabatan.⁸

Gampong Batee Meutudong merupakan sebuah gampong yang terletak di Mukim Panga Pasie, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya. Praktik kepemimpinan terkait masa jabatan seorang keuchik di gampong tersebut berbeda dengan apa yang diatur di dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong. Dalam kasus kepemimpinan Keuchik di Gampong Batee Meutudong tersebut seorang keuchik telah menjabat sebanyak 3 (tiga) periode secara berturut-turut. Walaupun 1 (satu) periode sebelumnya keuchik tersebut ditunjuk langsung oleh Bupati Aceh Jaya tanpa pemilihan umum secara langsung. Namun demikian kepemimpinannya sebagai keuchik berlaku sah. Periode kepemimpinan pertamanya dimulai dari tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014. Pada tahun 2014 diakhir masa jabatannya itu, ia kembali mencalonkan diri sebagai keuchik dan terpilih sebagai keuchik pada periode 2015 sampai dengan 2020. Dengan demikian maka keuchik tersebut telah menduduki masa jabatan sebanyak 2 periode.

Setelah masa jabatan keduanya berakhir ia kembali mencalonkan diri dipemilihan keuchik serentak tahun 2022. Dipemilihan keuchik serentak itupun ia kembali terpilih sebagai keuchik di Gampong Batee Meutudong untuk periode 2022-2027. Kemudian dilantik secara serentak oleh Bupati Aceh Jaya pada tanggal 31 Maret 2022. Walaupun keuchik tersebut telah dilantik oleh Bupati Aceh jaya, sejumlah masyarakat Gampong Batee Meutudong Kecamatan Panga melakukan protes. Hal ini dikarenakan sebagian dari masyarakat Gampong tidak setuju dengan pemilihan Keuchik langsung (Pilciksung) karena

⁸ *Ibid*, hlm. 3

dianggap tidak sesuai dengan Peraturan Bupati yang menjadi rujukan pemilihan keuchik tersebut.⁹

Sebelum dilakukan pemungutan suara dan pelantikanpun sebagian warga telah melayangkan surat keberatan kepada panitia pemilihan keuchik (P2K). Selain itu juga telah mendatangi kantor DPMPKB Aceh Jaya untuk mempertanyakan dan menolak pemilihan keuchik yang di nilai melanggar aturan. Salah satu hal yang menyebabkan ketidak setujuan masyarakat pada pemilihan keuchik langsung serentak tersebut di Gampong Batee Meutudong Kecamatan Panga yaitu keuchik tidak dapat mencalonkan diri setelah memimpin gampong selama dua periode.¹⁰ Hal ini sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam Pasal 74 Ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam masyarakat beradab, kepemimpinan dibangun atas dasar konsensus nilai-nilai kearifan lokal. Jika kultur dan kearifan lokal dikaitkan dengan aktivitas kepemimpinan, maka ia menjadi sebuah entitas yang tidak bisa dipisahkan. Kepemimpinan tidak bisa terlepas dari nilai-nilai budaya dan kehidupan sosial masyarakat yang dianut. Ia tidak bisa dipertentangkan, tetapi ia harus direlasikan atau bahkan diintegrasikan. Salah satu ciri kearifan lokal adalah memiliki tingkat solidaritas yang tinggi atas lingkungannya.

Salah satu dasar kepemimpinan yaitu, pemimpin harus bisa diterima (acceptable), mencintai dan dicintai umatnya, mendoakan dan didoakan oleh umatnya. Sebagaimana Sabda Rasulullah saw. “Sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka yang kamu cintai dan mencintai kamu, kamu berdoa untuk mereka dan mereka berdoa untuk kamu. Seburuk-buruk pemimpin adalah mereka yang kamu benci dan mereka membenci kamu, kamu melaknati mereka dan mereka melaknati kamu.” (H.R Muslim).

⁹ <https://aceh.tribunnews.com/2022/04/01/bupati-aceh-jaya-lantik-20-keuchik-ada-protas-dari-warga-bate-meutudong> Diakses Pada Tanggal 16 Maret 2023 Pukul 9:16 WIB

¹⁰ <https://aceh.tribunnews.com/amp/2022/04/01/>, Diakses pada tanggal 2 Oktober 2022 Pukul 17.04 WIB.

Karakteristik manusia yang mempunyai motivasi tinggi untuk menjadi pemimpin tampak dalam tingkah laku yang dilandaskan pada suatu keyakinan yang sangat mendalam bahwa apa yang dilakukannya merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Pemimpin merupakan suatu panggilan yang sangat mulia dan perintah dari Allah yang menempatkan dirinya sebagai makhluk pilihan sehingga tumbuh dalam dirinya kehati-hatian, menghargai waktu, hemat, produktif, dan memperlebar sifat kasih sayang sesama manusia.

Solidaritas kelompok sebagai dasar kehidupan yang dilandasi oleh iman dan akhlak mulia seperti yang dicontohkan Rasulullah Saw, dapat memberikan implikasi terhadap tatanan kerja sama kemanusiaan (ta'awun al-ihsan). Apabila teori tersebut dihubungkan dengan kegiatan kepemimpinan, maka akan dapat mendorong masyarakat untuk bersatu dan aktif partisipatif dalam proses pembangunan di semua sektor kehidupan.

Karakter yang harus dimiliki dalam sebuah kepemimpinan adalah jujur (shiddiq). Seorang pemimpin wajib berlaku jujur dalam melaksanakan tugasnya. Jujur dalam arti luas, tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak bekhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Karena berbagai tindakan tidak jujur selain merupakan perbuatan yang jelas-jelas berdosa, jika biasa dilakukan, juga akan mewarnai dan berpengaruh negatif kepada kehidupan pribadi dan keluarga pemimpin itu sendiri. Bahkan lebih jauh lagi, sikap dan tindakan yang seperti itu akan mewarnai dan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Dalam Alquran, keharusan bersikap jujur dalam memimpin, sudah diterangkan dengan sangat jelas dan tegas yang antara lain kejujuran tersebut. Sebagai mana firman Allah dalam surah al-an'am ayat 152 yang berbunyi:

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis ingin membahasnya secara ilmiah untuk kemudian dituangkan ke dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Pemilihan Dan Masa Jabatan Keuchik Gampong**

Batee Meutudong Aceh Jaya (Analisis Pasal 74 Qanun Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemerintah Gampong)”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi permasalahan utama dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan pemilihan dan masa jabatan keuchik di Gampong Batee Meutudong Aceh Jaya?
2. Bagaimana keabsahan pemilihan dan masa jabatan keuchik periode 2022-2027 di Gampong Batee Meutudong Aceh Jaya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian skripsi ini adalah untuk menjawab tentang apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas. Beberapa tujuan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaturan Pemilihan Dan Masa Jabatan Keuchik Di Gampong Bate Meutudong Aceh Jaya
 - b. Untuk Mengetahui Keabsahan Pemilihan Dan Masa Jabatan Keuchik Periode 2022-2027 Di Gampong Batee Meutudong Aceh Jaya
- #### **2. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dalam penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar sarjana di fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Tentang penelitian penulis sejauh ini, ada beberapa penelitian yang membahas tentang pemerintahan gampong namun dengan perspektif dan sudut pandang serta objek penelitian yang berbeda, Dengan melakukan langkah ini,

maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian ini diantaranya adalah:

Skripsi yang ditulis oleh T. Idul Adha, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, tahun 2021 dengan judul “Pemilihan Kepala Desa Menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh: Suatu Penelitian Di Kecamatan Trumon Kab. Aceh Selatan”.¹¹ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemilihan kepala gampong di Kecamatan Trumon cenderung kurang sesuai dengan ketentuan Qanun nomor 4 tahun 2009 tentang pemilihan dan pemberhentian keuchik di Aceh, yang mana dalam permasalahan tersebut ditemukan minimal tiga persoalan yang tidak sesuai dengan qanun tersebut, salah satu permasalahannya adalah tidak terpenuhinya syarat minimal masa jabatan. Kasus ini terjadi pada kechik terpilih di Teupin Tinggi. Dari kasus tersebut, syarat-syarat calon keuchik yang ditetapkan dalam Qanun Nomor 4 tahun 2009 tampak diabaikan. Penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa pengawasan pemilihan keuchik di Kecamatan Trumon dijalankan tidak secara optimal, khususnya mengenai rakap data syarat-syarat bakal calon keuchik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridis-sosiologis* yang mengurai pembahasan penelitian berdasarkan narasi ilmiah terkait dengan objek kajian dan fakta yang terdapat dalam masyarakat.

Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Husaini dan Kadi Sukarna, Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang, tahun 2019 dengan judul “Sengketa Pilihan Kepala Desa Dalam Suatu Kajian Undang-Undang Republik Indonesia

¹¹ T. Idul Adha. “Pemilihan Kepala Desa Menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh: Suatu Penelitian Di Kecamatan Trumon Kab. Aceh Selatan”. Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”.¹² Hasil penelitian keduanya menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat pengaturan tentang Kepala Desa yakni mulai Pasal 40 sampai dengan 60 yang kurang lebih sama mengatur kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan, dan pemberhentian Kepala Desa. Namun, peraturan tersebut belum secara jelas mengatur bagaimana penyelesaian sengketa terkait terjadinya pemilihan dan pemberhentian kepala desa. Sehingga muncul beberapa kendala seperti timbulnya perselisihan pada jangka waktu terkait dengan pelaporan protes atau pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala desa antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan Peraturan Bupati yang berlaku. Permasalahan selanjutnya yaitu, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan pemilihan kepala desa, Bupati/Walikota yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan perselisihan pilkades tersebut. Namun demikian, hal tersebut kurang efektif karena Bupati/Walikota adalah jabatan politik. Jadi, solusinya apabila terjadi perselisihan pemilihan kepala desa sebaiknya diatur dalam aturan yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *kualitatif* yang menghasilkan data *deskriptif analisis*. Penelitian ini berusaha menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jurnal yang ditulis oleh Ayunda Dzikrillah dan Ria Fitri, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam. Banda Aceh, 2018 dengan judul “Pelaksanaan Pemberhentian Keuchik Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Gampong: Suatu Penelitian Di

¹² Ahmad Husaini, Kadi Sukarna. “Sengketa Pilihan Kepala Desa Dalam Suatu Kajian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. Jurnal USM Law Review, Vol 2, No 2, 2019.

Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar”.¹³ Hasil penelitian keduanya menunjukkan bahwa Prosedur Pemberhentian Keuchik dalam Wilayah Kecamatan Darul Imarah belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yaitu adanya tahapan yang dilewati oleh Bupati dalam pemberhentian tersebut yaitu proses pemberhentian sementara dan seharusnya menurut Qanun setiap Keuchik yang diberhentikan harus melalui usulan Tuha Peuet yang di sampaikan kepada Bupati. Namun dalam pemberhentian ini tidak ada rekomendasi apapun dari Tuha Peuet Gampong di Kecamatan Darul Imarah. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah kepustakaan yaitu dengan mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Skripsi yang ditulis oleh Yusrizal, Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, Meulaboh. Aceh Barat, tahun 2014 yang berjudul “Analisis Penerapan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Gampong Pasi Timon Keucamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya”.¹⁴ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemilihan keuchik di Gampong Pasi Timon tidak sepenuhnya menerapkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik, karena pemilihan keuchik di gampong pasi timon ditunjuk oleh bupati, hanya terdapat dua pasal yang diterapkan di dalam qanun tersebut yaitu pasal 13 dan pasal 15 tentang penjelasan persyaratan baka calon keuchik. Kemudian tata cara pemberhentian keuchik juga tidak dilakukan sebagaimana yang

¹³ Ayunda Dzikrillah, Ria Fitri. “Pelaksanaan Pemberhentian Keuchik Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Gampong: Suatu Penelitian Di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, Vol 2, No.2, Mei 2018.

¹⁴ Yusrizal. “Analisis Penerapan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Gampong Pasi Timon Keucamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya”. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Teuku Umar Meulaboh, 2014.

dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik, karena berdasarkan keterangan yang diperoleh bahwa masa jabatan keuchik di Gampong Pasi Timon adalah 3 (tiga) tahun. Sedangkan dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik masalah jabatan keuchik adalah 6 (enam) tahun. Masa jabatan keuchik 3 (tiga) tahun sendiri telah melalui kesepakatan para Tuha Peuet atas arahan Bupati karena untuk terciptanya keadilan di suatu gampong dengan memberikan giliran kepada masing-masing calon keuchik di Gampong Pasi Timon. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah *deskriptif* dengan menggunakan pendekatan *kualitatif* dimana peneliti mendeskripsikan wawancara mendalam dengan informan.

E. Penjelasan Istilah

Agar objek kajian menjadi lebih fokus, maka perlu diberikan penjelasan penjelasan pada istilah-istilah yang berbentuk variabel, dan variabel yang akan didefenisikan dengan mengutip beberapa defenisi yang dikemukakan oleh para ahli. Adapun istilah yang perlu diberi penjelasan antara lain:

1. *Analisis* Merupakan suatu kegiatan berpikir untuk mengurai atau memecahkan suatu permasalahan menjadi unit terkecil. Analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu .¹⁵

¹⁵ Yuni Septiani, Edo Arrive, Risnal Diansyah. “Analisis kualitas layanan sistem informasi akademik universitas Abdurrah terhadap kepuasan pengguna menggunakan metode *sevqual*”. Jurnal Teknologi dan Open source, Vol 3, No.1, Juni 2020

2. *Keuchik* Dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.¹⁶
3. *Gampong bate meutudong* Adalah salah satu Gampong yang ada di Mukim Panga Pasie, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh.
4. *Kabupaten Aceh Jaya* Adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Jaya dibentuk tahun 2002 sebagai hasil pemekaran dari kabupaten Aceh Barat.

F. Metode Penelitian

Menurut Darmadi, metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu.¹⁷ Dalam setiap penelitian memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti untuk mencapai keberhasilan suatu karya ilmiah.

Berikut adalah beberapa langkah yang harus dilakukan dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sebuah rancangan yang akan dilakukan sebelum peneliti lebih jauh melaksanakan sebuah penelitian. Rancangan tersebut digunakan untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang dirumuskan.

Pendekatan penelitian mencakup tiga jenis, yaitu metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran atau gabungan, namun dalam penelitian ini. Penulis menggunakan pendekatan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif.

¹⁶ Qanun Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong.

¹⁷ <http://eprints.ums.ac.id/34000/8/BAB%20III.pdf> Diakses pada 25 november 2022 jam

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif, Metode kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁸

3. Sumber Data

Mengenai sumber data yang penulis dapatkan yaitu terbagi kepada dua bagian :

- a. sumber data *primer* adalah sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian, data yang dimaksud berupa observasi, wawancara dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian, data primer ini juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong, dan juga Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh.
- b. sumber data *skunder*. adalah dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur, buku-buku yang secara langsung membahas tema pemilihan kepala desa, prosedur dan syarat-syarat kepemimpinan desa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berhubung penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Maka, teknik pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini secara keseluruhan merujuk pada sumber lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*) yaitu dengan pencarian data dilapangan dan kepustakaan karena penelitian yang dilakukan menyangkut dengan persoalan-persoalan dan kenyataan dalam kehidupan nyata, bukan pemikiran abstrak yang terdapat dalam teks-teks dan

¹⁸ Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet 7, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996), hlm.3

dokumen tertulis, yang terdiri dari observasi dan wawancara yang diuraikan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.¹⁹

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.²⁰

5. Objektivitas dan Validasi data

Objektivitas dan validasi data pada penelitian ini dapat diketahui lewat uji:

- a. Kredibilitas, sehingga dapat dipercaya
- b. Transferabilitas, yaitu dapat digeneralisasi atau di transfer kepada konteks lain
- c. Dependabilitas, yakni keterulangan
- d. Komfirmabilitas, artinya bisa dikonfirmasi orang lain

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpul diolah dan dianalisis secara *analisis-normatif*. Yaitu dengan menitikberatkan pada kajian norma hukum yang terdapat dalam Qanun Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan

¹⁹ <http://repository.stei.ac.id/3156/4/Bab%203.pdf> Diakses pada 19 November 2022 jam 20:50

²⁰ http://eprints.peradaban.ac.id/446/4/40214125_BAB%20III.pdf Diakses pada 19 November 2022 jam 20:58

Gampong. Data yang telah dikumpulkan akan diuraikan berdasarkan narasi ilmiah, kemudian fakta yang terdapat dilapangan dikaji berdasarkan teori-teori hukum yang relavan.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini tersusun dari IV bab, yang masing-masing bab membahas persoalan tersendiri, tetapi saling berkaitan antara satu dengsan yang lainnya, adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan yang tersusun dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian peneliti terdahulu, penjelasan istilah, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang landasan teori pemilihan dan masa jabatan keuchik Gampong Batee Meutudong Aceh Jaya, terdiri dari Teori Pembatasan Masa Jabatan Publik, Sistematika Pemilihan Keuchik Menurut Qanun Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong, Masa Jabatan Keuchik di Kabupaten Aceh Jaya Menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong, dan Pelantikan Keuchik Menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong

Bab tiga penulis akan menjawab rumusan masalah yang penulis angkat dalam skripsi ini. Yang pertama mengenai bagaimana pengaturan pemilihan dan masa jabatan keuchik di Gampong Bate Meutudong Aceh Jaya, yang kedua bagaimana keabsahan pemilihan dan masa jabatan Keuchik periode 2022-2027 di Gampong Batee Meutudong Aceh Jaya.

Bab empat merupakan penutup, yang berisikan Kesimpulan dan Saran tentang semua bab yang telah penulis jabarkan dalam skripsi.

BAB II

LANDASAN TEORI PEMILIHAN DAN MASA JABATAN KEUCHIK GAMPONG BATEE MEUTUDONG ACEH JAYA

A. Teori Pembatasan Masa Jabatan Publik

Hukum publik memandang negara sebagai organisasi jabatan. Menurut *Logemann*, dalam bentuk kenyataan sosialnya, negara adalah organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi. Pengertian fungsi adalah lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya secara keseluruhan. Fungsi-fungsi ini dinamakan jabatan karena negara adalah organisasi jabatan. Jabatan adalah suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang, *Utrecht* menyebut jabatan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilaksanakan guna kepentingan negara (publik). Ditambahkan olehnya bahwa setiap jabatan merupakan suatu lingkungan pekerjaan tetap yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara. Yang dimaksud dengan jabatan adalah istilah-istilah seperti alat negara (*staatsorgaan*), alat pemerintahan (*bestuurorgan*), dan alat-alat pemerintah.

Negara berisi berbagai jabatan atau lingkungan kerja tetap dengan berbagai fungsi untuk mencapai tujuan negara. Dengan kata lain, jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap *kring van vaste werkzaamheden* yang diadakan dan dilaksanakan guna kepentingan negara. Jabatan itu sifatnya tetap, sementara pemegang jabatan *ambtsdrager* dapat berganti-ganti. Jabatan sebagai pemegang hak dan kewajiban tidak dapat berdiri sendiri, sehingga memerlukan suatu perwakilan yaitu pejabat yang merupakan manusia atau badan hukum, tetapi badan hukum itu sendiri juga diwakili oleh manusia sehingga pada dasarnya selalu manusia.²¹

²¹ Irham Wibowo. *Masa Jabatan Legislator Di Indonesia Perspektif Siyasa*. Jurnal As-Said. LP2M Vol.1. No.1. Institut Agama Islam Abdullah Said Batam. Januari 2021. Hal.18

Salah satu karakteristik dari negara hukum adalah adanya suatu pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan kenegaraan. Pembatasan kekuasaan merupakan konsep dasar dari paham konstitusionalisme modern. Pembatasan kekuasaan penyelenggara negara ini disebut dengan istilah *rule of law* oleh *common law* dan *rechtsstaat* dalam konteks negara Eropa Kontinental. Oleh karenanya, konsep negara hukum sering disebut sebagai negara konstitusional atau *constitutional state*, yakni negara yang dibatasi oleh konstitusi. Berdasarkan keadaan tersebut, lahirlah suatu konsep pembatasan kekuasaan dalam suatu negara. Persoalan pembatasan kekuasaan (*limitation of power*) akan berkaitan erat dengan teori pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan teori pembagian kekuasaan (*division of power*). Berdasarkan sejarah pemikiran kenegaraan, gagasan pemisah kekuasaan secara horizontal pertama kali dikemukakan oleh seorang filsuf Inggris, John Locke dalam *Second Treaties of Civil Government*. John Locke berpendapat bahwa kekuasaan untuk menetapkan aturan hukum tidak boleh dipegang sendiri oleh mereka yang menerapkannya. John Locke membagi kekuasaan dalam sebuah negara menjadi tiga cabang kekuasaan, yakni (1) *legislative* sebagai pembentuk undang-undang; (2) *executive* sebagai kekuasaan melaksanakan undang-undang; (3) *federative* sebagai kekuasaan untuk mengadakan hubungan internasional dengan negara lain.²²

Masa jabatan secara umum yang merujuk kepada rentang waktu atau kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk memegang suatu jabatan atau tugas-tugas tertentu. Istilah masa jabatan biasanya digunakan untuk pemimpin organisasi, partai politik, pimpinan nasional, pimpinan lembaga negara, dan pimpinan daerah. Indonesia menganut sistem *Rechtstaat* karena

²² Tsabbit Aqdamana, *Urgensi Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional*. Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2020. hal 29

termasuk dalam bagian Eropa Kontinental. Salah satu ciri khas *rechtstaat* adalah perlunya pembatasan kekuasaan yang menjadi ciri fundamental negara hukum. Pembatasan kekuasaan negara bermula dari gagasan pemisahan kekuasaan ke dalam beberapa lembaga agar tidak terpusat di satu lembaga.

Pembatasan kekuasaan negara dilakukan dengan mendistribusikan kekuasaan secara vertikal maupun secara horizontal. Kekuasaan dibatasi dengan memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang lembaga negara yang sifatnya *checks and balances*, saling mengimbangi dan mengendalikan. Dengan demikian, kekuasaan tidak berpusat dalam satu lembaga negara dan berpeluang terjadi kesewenang-wenangan pemegang kuasa. Pembatasan kekuasaan ini adalah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.²³

Janedjri M. Gaffar salah satu dosen Fisipol Universitas Gajah Mada, memberikan pendapat bahwa pembatasan masa jabatan punya tujuan utama untuk mencegah seseorang menjadi terlalu berkuasa atau memonopoli kekuasaan serta para anggota dewan cenderung mengabaikan pembatasan masa jabatan pada dirinya sendiri.

Pembatasan masa jabatan ini justru akan memberi makna positif karena ada penyegaran. Dengan pembatasan masa jabatan, maka akan ada semacam pemerataan kesempatan lebih luas bagi rakyat untuk menjadi anggota dewan. Ini akan menjadikan kanchah lahirnya pemimpin baru yang lebih segar. Lebih lanjut, hak-hak konstitusional setiap warga negara berpotensi dirugikan karena tidak adanya pembatasan masa jabatan sejalan dengan pemikiran Nihal Jayawickramayang mengatakan:

“A limitation clause is clearly an exception to the general rule. The general rule is the protection of the right; the exception is its restriction. The restriction – interpreted in the light of the general rule – may not be applied to completely suppress the right.”

“(Sebuah klausul pembatasan jelas merupakan pengecualian dari aturan umum. Aturan umum adalah perlindungan hak; pengecualian adalah

²³ Tsabbat Aqdamana. *Ibid* hal. 34

pembatasannya. Pembatasan harus sesuai dengan hukum oleh karena itu harus di atur pelaksanaan pembatasannya).”

Kemudian Nihal Jayawickrama juga mengatakan bahwa:

“Restrictions on the exercise of protected rights must be provided by law”, prescribed by law”, or be “in accordance with law” or “in conformity with law”. In respect of the first three, the corresponding French expression is pr’evu par la loi, suggesting thereby that they have the same meaning. The expression “imposed in conformity with the law” refers to legitimate administrative action such as an authorization procedure relating to time, manner and place, which may be necessary to ensure the peaceful nature of a meeting or procession.”
 “(Pembatasan pelaksanaan hak dilindungi dengan 'disediakan oleh hukum', 'ditentukan oleh hukum', atau menjadi 'sesuai dengan hukum' atau 'sesuai dengan hukum'. Sehubungan dengan itu, ungkapan Perancis yang sesuai adalah pr'evu par la loi yang menunjukkan bahwa mereka memiliki arti yang sama. Ungkapan 'sesuai dengan hukum' mengacu pada tindakan administratif yang sah seperti prosedur otorisasi yang berkaitan dengan waktu, cara dan tempat, yang mungkin diperlukan untuk memastikan sifat damai dari pertemuan atau prosesi).”

Hal ini berarti, dalam melakukan limitation harus didasarkan pada hukum dan ada legitimasi yang diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan hal itu. Kekuasaan mempunyai bibit atau potensi penyalahgunaan kewenangan sebagaimana adagium klasik Lord Acton mengenai *“power tends to corrupt but absolute power corrupt absolutetly”* belum terbantahkan hingga saat ini. Penyelenggara pemerintahan menempatkan diri di atas rakyat dan menganggap diri sebagai sumber dari segala tatanan yang berlaku, seperti ungkapan *L’etat c’est moi* (negara adalah saya). Bukan penguasa yang tunduk kepada rakyat. Akan tetapi, rakyat yang tunduk kepada penguasa. Bahkan, persoalan pembatasan periodisasi masa jabatan tersebut tidak hanya terfokus pada lembaga eksekutif, tetapi juga pada lembaga legislatif.

Teori yang dikemukakan oleh *Montesquieu* yaitu teori *trias politica*. Dalam hal ini menjelaskan bahwa trias politica adalah pengertian pemerintah

dalam arti luas yang harus mempunyai kekuasaan perundang-undangan (*Legislative Power*), Kekuasaan Pelaksanaan (*Executive Power*) dan kekuasaan peradilan (*Judicial Power*) yang disebut sebagai tiga bagian pemerintah dan menjelma kedaulatan dalam bernegara.

Negara-negara yang berdasarkan pada Demokrasi Konstitusional, Undang-undang dasar memiliki peranan sebagai pembatas kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga tidak menggunakan kekuasaan dengan sewenang-wenang sehingga hak-hak rakyat terlindungi, Gagasan seperti ini dinamakan konstitusionalisme, dan hal ini juga yang dianut pada Pemerintahan di Indonesia yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945.²⁴ Kondisi dan situasi yang demikian, menurut J.P. Wind merupakan hal yang wajar, karena tidak ada ketentuan tertulis yang mengatur segala aspek kehidupan secara kongkrit, hanya garis besarnya saja yang diatur, untuk mengantisipasi diperlukan suatu “kebijakan” terhadap adanya “ruang kosong” dalam menilai suatu permasalahan tersebut.²⁵

B. Sistematika Pemilihan Geuchik Menurut Qanun Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong

Salah satu aspek penting dalam pemerintahan desa adalah pemilihan kepala desa, karena kepala desa yang menentukan dalam pelaksanaan pembangunan desa.²⁶ Penyebutan kepala desa di Aceh disebut dengan sebutan Keuchik. Keuchik sendiri dimaknai dengan seorang yang memimpin sebuah

²⁴ Al-Ishlah, *Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse Of Power*. Jurnal Ilmiah Hukum Vol.23, No. 2 hal.132 – 154, November 2020

²⁵ J.P. Wind, *Enige Bestuursrechtelijke Begrippen : en de Algemene wet bestuursrecht*, Sdu Uitgever bv Den Haag, 2004

²⁶ Abdul Muis. “Pemilihan Kepala Desa Sebagai Acuan Empiris Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung : Ditinjau Dari Perspektif Historis”. *Jurnal Desentralisasi*, Vol.7, No.4 Tahun 2006.

desa atau di Aceh disebut dengan Gampong. Sebutan ini hanya digunakan di Provinsi Aceh yang menganut sistem pemerintahan lokal Aceh.

Dalam tinjauan histori, pemilihan kepala desa telah dilakukan secara adat oleh masyarakat setempat, yang paling sederhana pada jaman penjajahan belanda adalah dengan cara masing-masing pemilih dan pendukung calon kepala desa membuat barisan adu panjang ditanah lapang. Kepala desa terpilih adalah berdasarkan panjang barisan pemilih atau pendukungnya.²⁷ Pemilihan kepala desa secara adat disesuaikan dengan adat yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Ini menunjukkan antara masyarakat yang satu dengan yang lain memiliki cara pemilihan tersendiri.

Hanya saja di era reformasi sekarang ini, model pemilihan kepala desa mengalami perubahan, pemilihan kepala desa saat ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan atau undang-undang yang berlaku. Khususnya di Aceh, ketentuan tersebut secara khusus mengacu pada Qanun (Peraturan Daerah atau Perda). Setiap Kabupaten di Aceh juga memiliki peraturan daerah atau Qanun Kabupaten/Kota tersendiri. Qanun yang dimaksud adalah Qanun Aceh Jaya Nomor 4 tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong. Keberadaan Qanun tersebut dijadikan panduan utama dan bersifat mendasar semua proses dan prosedur-teknis pelaksanaan pemilihan keuchik di wilayah hukum Aceh Jaya. Adapun pemilihan keuchik menurut Qanun Kabupaten Aceh jaya dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, diawali dengan pemberitahuan Tuha Peut kepada Keuchik mengenai berakhirnya masa jabatan Keuchik sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 30, dan untuk mengisi kekosongan jabatan Keuchik dalam penyelenggaraan Keuchik serentak, maka dalam Pasal 40 Ayat (4) dikatakan yang melaksanakan tugas dan kewajiban Gampong diserahkan kepada Sekretaris Gampong. Namun, apabila terdapat kekosongan jabatan Sekretaris

²⁷ Syahrul Mustofa, "Mahkamah Penyelesaian Sengketa Pilkades Serentak: Sebuah Peradilan Baru Di Daerah", (Tpp: Guepedia, 2019), hlm. 15-16.

Gampong maka Bupati diharuskan menunjuk Pejabat Keuchik yang berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pejabat Keuchik, seperti yang tertuang dalam Pasal 28 Ayat (3) poin c dan Ayat (6)

Kedua, pembentukan Panitia Pemilihan oleh Bupati di tingkat kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dan pembentukan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) di tingkat Gampong oleh Tuha Peut sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 31 Ayat (1) dan Pasal 32 Ayat (1). Adapun tugas dan kewenangan P2K yang tertulis dalam Pasal 32 Ayat (4) yaitu: merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan, merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat, melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih, mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon, menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan, menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan, menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye, memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan, menetapkan calon Keuchik terpilih; dan melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Ketiga, sebagaimana dalam Pasal 34 Ayat (1), P2K melakukan pendaftaran pemilih dengan mencatat data pemilih dalam daftar pemilih tingkat Gampong. Dan kemudian, pendaftaran Bakal Calon Keuchik dilaksanakan di Balai Gampong yang merupakan Sekretariat P2K (Pasal 43 Ayat (3). Selanjutnya Calon Keuchik tersebut dapat melakukan kampanye yang memuat visi dan misi yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Keuchik, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 50 Ayat (1) dan (2). Serta waktu pelaksanaan pemilihan yang tertulis pada Pasal 58 Ayat (1) dimulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB berdasarkan jam yang dipasang oleh P2K tingkat Gampong.


Keempat, perhitungan suara dan penetapan calon terpilih, sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 64 Ayat (1) dan Ayat (2), pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh P2K wajib disaksikan para saksi dan masyarakat, dan menghitung surat suara yang masuk dengan membuka dan membaca hasil surat suara yang dicoblos dengan menyebut nama atau nomor masing-masing calon. Setelah penghitungan suara selesai, P2K tingkat Gampong menandatangani dan membacakan Berita Acara Hasil Pemilihan Keuchik dan mengumumkan hasil pemilihan Calon Keuchik, Calon Keuchik yang terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (4).

Kelima, pada Pasal 69 Ayat (1) dijelaskan bahwa Calon Keuchik yang terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, pejabat yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat. Dan tahapan terakhir yang harus dilakukan oleh Calon Keuchik adalah sumpah/janji sebelum memangku atau menjalankan kewajibannya sebagai seorang pemimpin, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 69 Ayat (3) dan Ayat (4).²⁸

Sesuai dengan penjelasan ketentuan yang telah diuraikan di atas tentang tahapan dalam proses pemilihan Keuchik, maka dapat disimpulkan dengan bagan sebagai berikut ;

²⁸ Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong

Bagan 2.1 Tahapan Pemilihan Keuchik.



Sumber: Qanun Aceh Jaya No. 18 Tentang Pemerintahan Gampong

Seluruh tahapan-tahapan yang dilakukan tentunya dengan prosedur yang jujur dan adil. Hal ini senada dengan ketentuan pasal 35 Ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong, bahwa pemilihan Keuchik dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

C. Masa Jabatan Keuchik Di Kabupaten Aceh Menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong

Realisasi pembatasan kekuasaan kepala desa menandai terwujudnya kehidupan demokratis di level akar rumput (grassroots). Sebagaimana pemerintahan pusat, pemerintahan desa juga mesti dijauhkan dari penguasa sentralistis dan otoriter. Demokrasi meniscayakan bahwa beragam bentuk kekuasaan, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harus dibatasi. Kekuasaan yang dijalankan terlalu lama akan melahirkan otoritarianisme, di mana fungsi pemerintahan terkonsentrasi pada peran pemimpin. Bagaimanapun, pembatasan kekuasaan merupakan salah satu ciri demokrasi. Pembatasan kekuasaan kepala desa melalui masa jabatan berkenaan dengan psikologi manusia. Faktor-faktor yang bersifat psikis turut mempengaruhi cara seseorang menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin. Dalam taraf tertentu, hubungan yang terjalin antara pemimpin dengan pihak yang dipimpin kerap

diwarnai dengan berbagai perasaan. Itulah mengapa, baik kepala desa maupun warganya merasakan kejenuhan apabila masa kepemimpinan berlangsung terlampau lama.

Konsep kedaulatan dewasa ini harus dipahami sebagai konsep kekuasaan tertinggi yang dapat dibagi dan dibatasi. Betapa pun tingginya, pembatasan kekuasaan harus bisa dilihat dalam sifat internalnya yang umumnya diatur dalam konstitusi. Pada masa kini, pembatasan yang dimaksud biasanya terkait dengan ide konstitusionalisme negara modern. Artinya, di tangan siapa pun kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada, hukum dan konstitusi sebagai produk kesepakatan bersama para pemilik kedaulatan tersebut selalu melakukan pembatasan.

Kekuasaan yang melekat pada desa mempunyai kemiripan dengan kekuasaan yang ada pada negara. Meski kekuasaan pertama bertaraf lokal, sementara kekuasaan terakhir berlevel nasional, tetapi keduanya memuat logika berpikir serupa. Oleh karena itu, pemimpin lokal senantiasa dibebani dengan tanggung jawab, tuntutan, serta kewajiban layaknya pemimpin nasional. Kepentingan publik harus diutamakan melebihi kepentingan penguasa. Dengan demikian, kekuasaan desa mesti dijauhkan dari gejala-gejala kesewenangan penguasa, sebagaimana kekuasaan negara. Prinsip-prinsip pemisahan atau pembagian kekuasaan bermaksud membatasi kekuasaan negara dari kemungkinan munculnya penindasan dan tindakan sewenang-wenang penguasa. Pengaturan dan pembatasan kekuasaan merupakan ciri konstitusionalisme sekaligus tugas utama konstitusi. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan kekuasaan dapat diperkecil. Jika tidak dikendalikan dan dibatasi dengan prosedur konstitusional, hukum besi kekuasaan bisa saja berubah menjadi sumber malapetaka. Moral kekuasaan tidak boleh diserahkan hanya pada niat atau sifat-sifat pemegangnya. Betapa pun baiknya seseorang, kekuasaan tetap senantiasa diatur dan dibatasi, supaya kebaikan orang tidak tertelan oleh hukum besi kekuasaan. Optimalisasi pemerintahan desa antara lain

dilakukan dengan melakukan pergantian kepemimpinan secara berkala. Di samping menghindarkan munculnya penguasa tunggal yang mendominasi beragam bidang kehidupan warga, langkah ini juga ditempuh untuk menghadirkan generasi yang baik pemegang estafet kepemimpinan lokal. Di sinilah urgensi dan relevansi adanya regenerasi. Bagaimanapun, kontestasi di level lokal bermaksud menjaring siapa saja yang menyimpan kompetensi untuk mengembangkan desa sekaligus melanjutkan berlangsungnya kepemimpinan lokal. pengaturan bahwa kepala desa bisa menjalankan tugasnya selama tiga kali masa jabatan tidak konsisten dengan arah politik hukum mengenai masa jabatan dalam konstitusi. Secara teoretis, kekuasaan yang terlalu lama cenderung akan rusak atau berpotensi menjadi korupsi, sebagaimana pernyataan Lord Acton “*Power trends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely*” (kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut).²⁹

Dalam perjalanannya, kondisi semacam ini tentu lebih banyak mendatangkan kerugian daripada manfaat dan kemaslahatan. Kepemimpinan di level lokal yang selayaknya melahirkan inovasi, progresivitas, serta kebijakan strategis justru menyebabkan kemunduran. Minimnya upaya membatasi kekuasaan dapat memunculkan dominasi kepala desa di hadapan warga. Berjalannya pemerintahan desa sangat bergantung pada preferensi, kehendak, serta kemauan kepala desa. Dalam kondisi inilah, kepala desa rentan bertindak di luar kapasitasnya. Peran dan fungsi yang semestinya dilimpahkan kepada orang lain pada akhirnya justru diambil alih oleh kepala desa. Perasaan superior di dalam dirinya menjadikan kepala desa menihilkan kemampuan orang lain sekaligus meletakkan dirinya selaku aktor lokal paling utama. Padahal, salah satu prinsip pokok negara hukum (*Rechtsstaat*) pada zaman sekarang yaitu pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara

²⁹ Saraswati, R. “Arah Politik Hukum Pengaturan Desa ke Depan (*Ius Constituendum*)”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol 43, No.3 tahun 2014

ditempuh dengan menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.

Kekuasaan harus selalu dibatasi dengan cara memisahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat checks and balances dalam posisi sederajat, saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga diberlakukan dengan membagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertikal. Dengan demikian, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.³⁰

Sesuai dengan Qanun Aceh Jaya Nomor 4 tahun 2018, masing-masing Gampong di Kabupaten Aceh Jaya mempunyai wewenang mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan asal-usul dan adat istiadatnya. Begitu juga dengan masa jabatan Keuchik di Aceh Jaya telah diatur dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong, hal ini agar tidak menyebabkan tertutupnya kemungkinan orang lain mengambil peluang yang sama, dan memberikan kesempatan atau peluang bagi orang lain untuk berpartisipasi dalam membangun Gampong. Karena jika kekuasaan tidak ada pembatasan periode masa jabatan, maka akan membawa kita kembali kepada feodalisme.³¹ Keuchik akan menjadi raja kecil yang bisa berkuasa seumur hidup. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Aceh Jaya telah menetapkan masa jabatan Keuchik yang tertuang dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong.

Sebagaimana yang telah tertulis dalam Pasal 74 Ayat (1) Keuchik memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Dan Ayat (2) yang menerangkan dalam hal masa jabatan Keuchik telah berakhir

³⁰Asshiddiqie, J. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2010), Hlm. 57.

³¹<https://kumparan.com/agus-sarkoro-1627195895426983651/masa-jabat-kepala-desa-10-tahun-tanpa-batasan-periodisasi-usulan-anti-demokrasi-1wCZjqCmRIY>. Diakses Pada 12 Desember 2022 Pukul 21:30 WIB.

maka, yang bersangkutan dapat mencalonkan kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pada Pasal ini jelas dikatakan bahwa Keuchik hanya dapat memangku masa jabatan selama 2 (dua) periode, yang mana setiap periode dihitung selama 6 (enam) tahun. Hal ini juga berlaku untuk masa jabatan Keuchik yang dipilih melalui pemilihan langsung (Pilchiksung) maupun Keuchik yang dipilih secara musyawarah Gampong seperti yang dimaksud dalam Ayat (3). Selanjutnya pada Ayat (4) dikatakan dalam hal Keuchik mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Keuchik dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan, pada Ayat (4) ini menegaskan bahwasanya Calon Keuchik yang telah terpilih untuk menjadi pemimpin berikutnya tidak dapat mengundurkan diri, karena apabila mengundurkan diri atau diberhentikan maka keuchik yang terpilih tersebut sudah dianggap menjabat selama 1 (satu) periode. Demikian masa jabatan Keuchik yang tertuang dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong.

D. Pelantikan Keuchik Di Aceh Jaya Menurut Qanun No 4 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong

Pemilihan Keuchik atau yang sering disingkat dengan istilah Pilchiksung, merupakan bentuk praktik demokrasi langsung di Desa atau Gampong. Dalam praktik demokrasi langsung seperti ini yang terpenting mengedepankan proses pemilihan yang memegang teguh tiga aspek penting, yaitu aspek kompetisi antar kontestan, partisipasi dan kebebasan (liberalisasi). Aspek kompetisi berkaitan dengan orang-orang yang mencalonkan diri sebagai Keuchik atau Kepala Desa dan cara yang dipakai untuk menjadikan mereka sebagai calon Keuchik atau kepala desa. Aspek Partisipasi berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap pemilihan Keuchik atau kepala desa, dan cara mereka merumuskan tipe kepemimpinan Keuchik kepala desa serta model mereka membangun kesepakatan politik dengan para calon Keuchik atau kepala

desa. Aspek Kebebasan erat kaitannya dengan suasana warga pemilih dalam menentukan pilihan politiknya kepada para calon Keuchik atau kepala desa.³²

Mekanisme pemilihan Kepala Desa diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Selain itu pemerintah kabupaten/kota mempunyai wewenang untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Selanjutnya pada Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan lebih rinci bahwa ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh para calon Kepala Desa yaitu Pencalonan meliputi pendaftaran sebagai bakal calon, Seleksi administrasi, Pengumuman calon Kepala Desa, Kampanye.³³

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh, Serta Qanun Kabupaten Aceh Jaya No 4 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong yang mengatur tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pelantikan Keuchik Gampong Antar Waktu.

Pelaksanaan Pilchiksung dalam konsep Demokrasi merupakan prototype Pemilu langsung di Indonesia yang diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dalam konteks implementasi maupun implikasi Pilchiksung ini, bisa dipahami sebagai pengakuan terhadap keanekaragaman, sikap politik partisipatif masyarakat dalam bingkai demokrasi di tingkat desa atau Gampong. Guna mendukung usaha kandidat dalam mendapatkan suara dari masyarakat, setiap kandidat perlu melakukan pendekatan atau strategi yang jitu untuk memenangkan kontestasi dalam Pilchiksung serentak yang merupakan

³² Hadar Gumay “Pemanfaatan E-Voting Untuk Pemilu Di Indonesia Tahun 2014”, BPPT. 2010.

³³ Kartohadikoesomo, Soetardjo. *Desa*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka 1984), hlm. 34.

amanat dari Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa untuk menyelenggarakan pemilihan kepala desa serentak atau dilakukan secara bergelombang.³⁴

Aceh Jaya merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang telah menyelenggarakan Pilchiksung serentak. Bahwa kebutuhan untuk adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilihan Keuchik Gampong atau desa, Keuchik terpilih harus melalui proses mekanisme pelantikan yang telah di atur dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya No. 4 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong menjelaskan tentang pelantikan Keuchik terpilih yaitu dalam Pasal 69 yaitu berupa ;

- Ayat (1) : Calon Keuchik terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Keuchik dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Ayat (2) : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- Ayat (3) : Sebelum memangku jabatannya, Keuchik terpilih bersumpah.
- Ayat (4) : Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
 “Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Keuchik dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Gampong, Aceh dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Ayat (5) : Pelantikan dan pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan di Gampong yang bersangkutan di hadapan masyarakat atau dapat ditentukan lain.

Dalam Pasal yang disebutkan di atas dapat di simpulkan bahwa pelantikan Keuchik terpilih di Kabupaten Aceh Jaya di lakukan oleh Bupati, Wakil Bupati atau Camat, pelantikan dilakukan paling lama 30 hari setelah

³⁴ Suryaningrat Bayu. *Desentralisasi Dan Dekosentrasi Pemerintahan Di Indonesia Suatu Analisis*. (Jakarta: Dewa Ruci Press 1980), hlm. 51.

diterbitkan keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Keuchik terpilih yang pastinya sesuai dengan aturan yang berlaku tentang tata cara pemilihan, pada saat proses pelantikan setiap Keuchik terpilih wajib bersumpah berupa sumpah jabatan, dan tempat berlansungnya pelantikan dilakukan di depan atau di hadapan masyarakat atau dapat disesuaikan dengan kondisi daerah setempat.

Pelantikan Keuchik terpilih merupakan suatu mekanisme penting dalam proses pilihan Keuchik di Gampong, karena pelantikan adalah penetapan calon terpilih yang telah melewati banyak proses tahapan sebelumnya termasuk adanya penyimpangan dalam proses pemilihan atau sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, namun telah dilewati dengan melihat dan menerapkan ketentuan yang ada seperti masa sanggah, atau pemilihan ulang karena adanya suatu pelanggaran atau intervensi pihak lain, adanya gratifikasi, tahapan pelantikan sendiri merupakan akhir dari sebuah pemilihan dan merupakan awal dari mulai bekerjanya Keuchik terpilih di suatu Gampong atau desa. Namun kesempatan bagi masyarakat masih sangat terbuka untuk menggugat atau melakukan laporan terhadap keputusan bupati atas pengesahan dan pengangkatan calon Keuchik terpilih tanpa mengabaikan aturan yang berlaku.³⁵

³⁵ *Ibid.* Kartohadikoesomo, hal.56

BAB III

ANALISIS PENGATURAN PEMILIHAN DAN MASA JABATAN KEUCHIK SERTA KEABSAHAN PEMILIHAN DAN MASA JABATAN KEUCHIK DI GAMPONG BATEE MEUTUDONG

A. Analisis Pengaturan Pemilihan dan Masa Jabatan Keuchik di Gampong Bate Meutudong Aceh Jaya

Pemerintahan Gampong pada saat sekarang dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia makin diperlukan peranannya terutama untuk melaksanakan urusan pemerintahan seiring berlangsungnya otonomi khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hal ini tidak bisa lepas dari status dan kedudukan Gampong dalam menjalankan Pemerintahan Gampong. Berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya atau atas dasar kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dapat menyelenggarakan sendiri atau dapat menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada Pemerintahan Gampong untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan berdasarkan asas tugas pembantuan.

Hal ini sejalan dengan status dan kedudukan Gampong berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk menunjang pelaksanaan Pemerintahan Gampong bahwa Gampong dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dalam Undang-Undang. Selain itu keberlangsungan dan keberlanjutan sistem Pemerintahan Gampong sangat tergantung pada Gampong yang memiliki potensi dan Aset Gampong serta sumber kekayaan alam yang dapat digunakan untuk kesejahteraan bersama. Oleh sebab itu Gampong merupakan wadah dan sarana demokrasi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

Seiring dengan perkembangan otonomi khusus, Gampong perlu meningkatkan peranannya dalam mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakatnya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini dimaksudkan untuk penguatan dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang didasarkan pada asas tugas pembantuan.

Berkenaan dengan berlangsungnya sistem Pemerintahan Kabupaten dan makin meningkatnya dinamika masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten perlu melakukan penataan Gampong melalui peraturan perundang-undangan dalam bentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Pemerintahan Gampong guna meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Gampong.

Kabupaten Aceh Jaya adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

Aceh Jaya terdiri dari 9 Kecamatan dan 172 Gampong, Secara administratif Kabupaten Aceh Jaya mempunyai batas-batas;

- Sebelah Timur dengan Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Barat.

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Pidie dan Aceh Besar;
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Barat dan Samudera Indonesia;
- Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia;

Tabel 3.1 Data wilayah dan penduduk Kabupaten Aceh Jaya

No	Kode Kemendagri	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Penduduk (jiwa)	2019	
					Mukim	Gampong
1	11.14.01	Teunom	141,00	12.928	2	22
2	11.14.02	Krueng Sabee	588,00	15.937	2	17
3	11.14.03	Setia Bhakti	629,00	8.569	2	13
4	11.14.04	Sampoiniet	426,00	7.107	2	19
5	11.14.05	Jaya	324,00	15.924	5	34
6	11.14.06	Panga	405,00	7.460	2	20
7	11.14.07	Indra Jaya	300,00	6.554	2	14
8	11.14.08	Darul Hikmah	575,00	6.537	2	19
9	11.14.09	Pasie Raya	426,00	6.606	2	14
		TOTAL	3.812,99	86.058	21	172

Sumber: Kabupaten Aceh Jaya dalam angka 2019, BPS

Masyarakat Umum di Kabupaten Aceh Jaya menggantungkan hidupnya pada aktifitas perikanan, pertanian, dan kandang. Mata pencaharian utama masyarakat di desa pesisir Kabupaten Aceh Jaya adalah nelayan dan secara umum, pemanfaatan kawasan yang ada di Taman Pesisir Aceh Jaya digunakan untuk menangkap ikan.

Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Keuchik adalah pengemban dan penanggung jawab utama di bidang Pemerintahan Pembangunan, Kemasyarakatan dan urusan Pemerintahan Umum termasuk pembinaan keamanan dan ketertiban. Keuchik adalah administrator pemerintahan, administrator pembangunan dan administrator kemasyarakatan pada tahap dan ruang lingkup Gampong, mengingat betapa luasnya oleh karena itu maka dapat dikatakan bahwa Keuchik berkedudukan sebagai alat Pemerintah, Alat pemerintah Daerah dan Desa, hal ini kedudukan Keuchik dan fungsi Keuchik adalah sebagai Kepala Wilayah dan Kepala Daerah.³⁶

Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong. Keuchik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Panga adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya, Kecamatan hasil pemekaran dari kecamatan Teunom ini berdiri tahun 2000 Dengan ibu kota Kecamatan Di Keude Panga, saat itu Aceh Jaya merupakan wilayah dari kabupaten Aceh Barat. Kecamatan ini berbatasan dengan kecamatan Teunom di arah timur, kecamatan Krueng sabee Di arah barat, samudra hindia di selatan, dan kabupaten pidie di utara. Kecamatan ini berjarak 175 km dari Banda Aceh ibu kota Provinsi Aceh dan 25 km dari Calang ibu kota kabupaten Aceh Jaya.

Kecamatan Panga terdiri dari 20 Gampong, salah satu Gampong yaitu Gampong Batee Meutudong, pemillihan Keuchik Batee Meutudong secara serentak telah dilaksanakan pada tahun 2022.

³⁶ Asep Suparman, "Kedudukan Kepala Desa", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol 28, No.1 Februari 2013.

Tabel 3.2 Akses Gampong Batee Meutudong

No	Nama Objek/Keterangan	Jarak Tempuh
1	Pasar terdekat	1 Km
2	SPBU	29 Km
3	Kecamatan	4 Km
4	Rumah Sakit Umum	30 Km
5	Kabupaten	25 Km
6	Provinsi	175 Km

Sumber : RPJMG Gampong Batee Meutudong Tahun 2014-2018

Gampong Batee Meutudong saat ini dipimpin oleh seorang Keuchik yang bernama M. Ambiya Z yang menjabat pada tahun 2022 sampai tahun 2027. Dalam menjalankan pemerintahan, keuchik dibantu oleh perangkat gampong lainnya yaitu seorang sekretaris gampong dan 5 orang perangkat desa lainnya. Adapun pembagian tugas pemerintahan gampong yaitu sebagai berikut:

Keuchik : M. Ambiya Z

Sekretaris Gampong : Baihaki

Kaur Pembangunan : Akmal


Kaur Kesra : Iskandar

Kaur Pemerintahan : Kamaruddin

TUHA PEUT

1. Zulkarnain
2. Sulaiman Jalil
3. Husni Mubarak
4. Samsul Bahri

Bagan 3.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Batee Meutudong Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya 2022



Sumber : Monografi Gampong Batee Meutudong Tahun 2022

Berdasarkan struktur diatas maka dapat dilihat bahwa *Tuha Peut* dan Keuchik saling berkoordinasi dalam menjalankan pemerintahan gampong, namun keuchik dapat di berhentikan oleh *Tuha Peut* jika adanya pelanggaran yang dilakukan Keuchik. Keberadaan *Tuha Peut* juga sangat penting dalam mendorong aparatur gampong untuk membuat aturan sehingga dapat disahkan, tujuannya agar tatanan pemerintah gampong lebih teratur dan tertata lebih baik. Keberadaan *Tuha Peut* sangat penting juga untuk mengawasi kinerja aparatur gampong, terutama keuchik, sehingga program kerja dilaksanakannya benar-

benar memihak kepada kepentingan masyarakat dan juga untuk kepentingan gampong itu sendiri.³⁷

Sebelum adanya Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik di Aceh dan Qanun Aceh Jaya No 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong, maka belum terdapat suatu pedoman tertulis tentang hak dan kewajiban Keuchik. Namun hal ini tidak berarti bahwa keuchik-keuchik itu tidak berfungsi. Seperti telah disinggung bahwa tugas keuchik adalah sebagai pemimpin, penyelenggara dan pemelihara kebiasaan-kebiasaan kehidupan kampung di wilayahnya. Oleh karena desa atau gampong merupakan unit terkecil dari struktur organisasi pemerintahan negara, maka di sini berarti bahwa keuchik adalah wakil pemerintah. Banyak Keuchik tidak dipilih menurut ketentuan itu, tetapi karena warisan dari orang tuanya secara turun menurun, disebabkan karena siorang tua ini sudah sangat tua. Dan banyak juga Keuchik yang ditetapkan/dipilih berdasarkan hasil musyawarah penduduk gampong yang bersangkutan. Orang yang dipilih itu biasanya dilihat bagaimana pengalamannya, tingkah laku akhlaknya dan dianggap sebagai orang yang banyak mengetahui tentang seluk beluk gampong itu.³⁸

Proses dan tata cara pemilihan Keuchik di Batee Meutudong pada tahun 2009 sampai tahun 2015 dipilih secara definitif atau penunjukan langsung oleh Bupati, Keuchik yang di tunjuk tersebut adalah M. Ambiya Z dan seluruh perangkat gampong ditunjuk oleh masyarakat tanpa adanya proses pemilihan sesuai Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, dikarenakan Qanun Aceh Jaya No. 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong belum di keluarkan. Keuchik dan perangkat gampong definitive (pejabat tetap) tersebut yang ditunjuk pada tahun

³⁷ Ismail Badruzzaman. *Sejarah Majelis Adat Aceh*. Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2012. Hlm. 22.

³⁸ Hasil wawancara dengan Yahbit, warga Gampong Batee Meutudong pada tanggal 11 Desember 2022.

2009 menjadi pejabat tetap terpilih yang mempunyai masa jabatan kerja sampai tahun 2015.³⁹

Pada periode berikutnya tahun 2016 sampai tahun 2021 pemilihan Keuchik berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan mengacu pada narasumber di *Gampong Batee Meutudong* bahwa pemilihan tersebut melalui proses pemilihan menerapkan Qanun Aceh No. 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh. Pada periode tersebut keuchik petahana/incombent kembali terpilih yaitu M. Ambiya Z dengan masa jabatan dari tahun 2016 sampai dengan 2021.⁴⁰

Pada tahun 2022, pemilihan Keuchik di *Gampong Batee Meutudong* kembali di laksanakan, Pemilihan Pilciksung serentak dilakukan pada Maret 2022 dengan menggunakan dasar hukum Qanun No.4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan *Gampong*, namun M. Ambiya Z kembali mencalonkan diri untuk mengikuti pemilihan Keuchik, dalam proses pemilihan tersebut di ikuti oleh 2 calon, dan dimenangkan oleh M.Ambiya Z, dengan selisih suara 3 suara dan telah dilantik oleh Bupati dengan masa jabatan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2027.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa fakta yang terjadi yang tidak sesuai dengan Qanun Aceh Jaya No. 4 tahun 2018 tentang Pemerintahan *Gampong* dalam proses pemilihan pilciksung serentak pada tahun 2022, fakta tersebut yaitu :

1. Pada saat proses pencalonan diri untuk yang ke 3 kalinya M. Ambiya Z membawa surat rekomendasi dari pihak Dinas DPMPKB (Dinas Perbedayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana) Aceh Jaya sebagai calon yang direkomendasikan oleh Dinas Aceh Jaya, dan kemudian menyerahkan ke P2K *Gampong Batee Meutudong* demi

³⁹ Hasil wawancara dengan Farida Hanum, masyarakat yang kontra dengan Keuchik terpilih 2022 pada tanggal 11 Desember 2022

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Nur asiah, masyarakat *gampong Batee Meutudong*, pada tanggal 11 Desember 2022

melengkapi berkas bakal calon Keuchik, Namun akhirnya pihak Dinas DPMPKB Aceh Jaya menarik kembali surat rekomendasi tersebut, hal ini terjadi karena pihak dinas mengetahui bahwa M. Ambiya Z tersebut telah 2 kali menjabat sebagai Keuchik Batee Meutudong namun proses seleksi terus berlanjut dan M. Ambiya lolos sebagai calon Keuchik melalui P2K.⁴¹

2. Pada tahun 2021 dikeluarkan surat pemberitahuan secara tertulis oleh Bupati Aceh Jaya (T.Irfan TB) untuk mencalonkan dirinya (Keuchik M. Ambiya Z) sebagai Pj Keuchik Gampong Batee Meutudong dalam masa transisi akhir jabatan Keuchik aktif yang tidak lain adalah dirinya sendiri.⁴²
3. Tidak adanya surat pengunduran diri dari Keuchik M. Ambiya Z yang saat itu menjabat sebagai Pj Keuchik tahun 2021-2022. Surat pengunduran diri tersebut seharusnya di sampaikan kepada Bupati Aceh Jaya saat ingin mencalonkan dirinya lagi di periode tahun 2022 sekarang ini.

Berdasarkan hasil penelitian penulis lakukan, pengaturan pemilihan dan masa jabatan keuchik di Gampong Batee Meutudong pada periode 2009 sampai 2015 adalah pemilihan secara penunjukan langsung oleh Bupati terhadap M. Ambiya Z sebagai Keuchik Definitif Gampong Batee Meutudong dengan masa jabatan 6 tahun.

Pada periode tahun 2015-2021 pengaturan pemilihan dan masa jabatan keuchik di Gampong Batee Meutudong memakai aturan Qanun Aceh Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Perberhentian Keuchik di Aceh, periode ini di jabat juga oleh Keuchik M. Ambiya Z selama 6 tahun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Farida Hanum, warga Gampong Batee Meutudong yang Kontra dengan Keuchik terpilih tanggal 11 Desember 2022

⁴² Hasil wawancara dengan Baharuddin, mantan Tuha Peut Gampong Batee Meutudong pada tanggal 12 Desember 2022

Pada periode tahun 2022 sampai tahun 2027 pengaturan pemilihan dan masa jabatan keuchik Gampong Batee Meutudong telah menerapkan Qanun Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong yaitu pilchikung dan serentak, periode ini terdapat masalah dalam proses pemilihan. Dalam Periode ini Keuchik Batee Meutudong M. Ambiya Z mencalonkan dirinya lagi untuk periode ketiga, dalam proses pencalonan terdapat pihak masyarakat yang pro dan kontra terhadap pencalonan tersebut, bahkan saat proses pelantikannya berlangsung di kantor Bupati tepatnya di Aula Dinas DPMPKB Aceh Jaya terjadi aksi unjuk rasa oleh masyarakat Gampong Batee Meutudong yang tidak setuju atas pencalonan 3 periode, namun SK Bupati telah diterbitkan untuk M. Ambiya Z sebagai Keuchik terpilih dan sedang menjabat hingga saat ini.

Seharusnya, pengaturan Qanun berlaku secara khusus dan harus ditaati, karena meskipun Qanun merupakan peraturan daerah, tetapi disisi lain Qanun tidak tunduk kepada peraturan pemerintah karena Qanun berada langsung dibawah Undang-Undang.

B. Analisis Keabsahan Pemilihan dan Masa Jabatan Keuchik Periode 2022-2027 di Gampong Batee Meutudong Aceh Jaya

Kontestasi pemilihan kepala desa merupakan kelanjutan dari demokratisasi Indonesia di tingkat pedesaan. Kebijakan politik terbaru di tingkat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur pelaksanaan pemilihan kepala desa (selanjutnya disebut pilkades) yang dilakukan secara serentak. Pemilihan kepala desa sendiri tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sumber-sumber kekuasaan dalam dinamika politik yang terjadi di desa. Pilkades tidak semata merupakan perebutan kekuasaan sebagai unjuk kekuatan ekonomi yang menjadi basis kekuasaan yang

bersifat oligarki, akan tetapi juga menjadi ajang apakah terdapat sumber-sumber kekuasaan nonmaterial yang masih digunakan oleh para kontestan.⁴³

Keabsahan hukum lebih menekankan pada kepercayaan masyarakat pada sumber-sumber nyata, yang dapat dilihat dan dibuktikan secara kasat mata. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keabsahan merupakan sesuatu yang pasti, yang telah ada dan berlaku, sedangkan keabsahan hukum adalah aturan hukum yang telah berlaku, nyata dan pasti. Keabsahan hukum di Indonesia bermakna telah dituangkan dalam suatu aturan tertulis seperti aturan perundang undangan, peraturan pemerintah, surat edaran dan beberapa hukum tertulis lainnya.

Keabsahan hukum dalam proses pemilihan keuchik tahun 2022 di Gampong Batee Meutudong dapat di lihat melalui penerapan Qanun Aceh Jaya No 4 tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong, kesesuaian pelaksanaan pemilihan sesuai aturan yang berlaku menjadi tolak ukur keabsahan suatu pemilihan.

Berdasarkan pengamatan dan informasi yang didapatkan, terdapat fenomena menarik terkait keabsahan pemilihan dan masa jabatan keuchik di Gampong Batee Meutudong, menurut salah satu nara sumber yaitu Mieke Wijaya Kabid Pembinaan Pemerintahan Mukim dan Gampong Dinas DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya, beliau menjelaskan bahwa :

“secara hukum pengangkatan dan pelantikan M. Ambiya Z sebagai Keuchik Gampong Batee Metudong tidak sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya No 4 tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong Khususnya Pasal 74 yang mengatur masa jabatan Keuchik. Hal tersebut dikarenakan yang bersangkutan telah menjabat selama 2 periode berturut turut, namun mencalonkan kembali untuk periode berikutnya. Dalam proses pencalonan seharusnya pihak P2K Gampong Batee Meutudong tidak lagi meloloskan menjadikan calon keuchik untuk dipilih”.⁴⁴

⁴³ Endik Hidayat, Dkk. “Runtuhnya Politik Oligarki Dalam Pemilihan Kepala Desa”. *Jurnal Politik*, Vol 4, No. 1, Agustus 2018

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Mieke Wijaya, Kabid Pembinaan Pemerintahan Mukim dan Gampong Dinas DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 12 Desember 2022.

Mieke Wijaya juga menambahkan bahwa :

“saat proses pelantikan sedang berlangsung sejumlah warga Desa Bate Meutudong, Kecamatan Panga, melakukan protes. Ketidaksetujuan mereka lantaran diklaim pelaksanaan Pilciksung di Gampong Bate Meutudong, tidak sesuai dengan peraturan Bupati yang menjadi rujukan pemilihan keuchik serentak tersebut. Salah satu hal yang menjadi gugatan yaitu keuchik tidak dapat mencalonkan diri setelah memimpin desa dua periode, Menurutnya, (warga) sebelum dilakukan pelantikan dan pemungutan suara, pihaknya sudah melayangkan surat keberatan kepada Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) dan kecamatan, namun tidak mendapatkan respons.”

Hasil wawancara penulis dengan beberapa Masyarakat Gampong Batee Meutudong, dalam proses pemilihan keuchik periode 2022-2027 telah terjadi beberapa indikasi intervensi dan kecurangan, adapun indikasi tersebut berupa :

1. Dalam pembentukan Panitia pemilihan Keuchik atau P2K khususnya dalam memilih anggota terdapat intervensi dari Keuchik M. Ambiya Z yang pada saat itu masih menjabat sebagai Pj Keuchik Gampong Batee Meutudong, intervensi tersebut berupa memilih calon anggota P2K dari kalangan keluarga dan kerabat sendiri, hal tersebut bertujuan untuk mempermudah mencalonkan dirinya sebagai bakal calon keuchik yang akan dipilih oleh masyarakat.⁴⁵
2. M. Ambiya Z membuat hubungan dengan Kepala Dinas DPMPKB Aceh Jaya dan berhasil mengantongi surat rekomendasi untuk mencalonkan diri sebagai calon keuchik yang akan pilih periode 2022-2027, sebelumnya M. Ambiya Z telah meminta surat rekomendasi tersebut dari pihak kecamatan namun tidak dikeluarkan oleh pihak kecamatan. Dan surat tersebut menjadi salah satu alasan kuat untuk mencalonkan diri lagi, serta pihak P2K meloloskan M. Ambiya Z sebagai calon keuchik

⁴⁵ hasil wawancara dengan Farida Hanum, warga gampong batee meutudong yang tidak setuju dengan hasil pemilihan Keuchik periode 2022-2027 wawancara pada tanggal 12 Desember 2022.

- periode 2022-2027 dengan alasan mempertimbangkan surat rekomendasi Bupati tersebut.⁴⁶
3. Dalam proses seleksi bakal calon Keuchik oleh pihak P2K, surat rekomendasi dari Dinas DPMPKB Aceh Jaya ditarik oleh Kabid Pembinaan Pemerintahan Mukim dan Gampong Dinas DPMPKB Mieke Wijaya, beliau mengatakan baru mengetahui bahwa kepala Dinas telah memberikan surat tersebut tanpa sepengetahuan beliau, dimana saat penerbitan surat tersebut beliau sedang cuti untuk membawa anaknya sakit ke ibukota Provinsi Banda Aceh. Menurut Mieke Wijaya penerbitan surat rekomendasi bukanlah wewenang DPMPKB melainkan dari pihak kecamatan. Namun setelah penarikan surat rekomendasi tersebut dilakukan oleh Mieke Wijaya sendiri, pihak P2K tetap meloloskan M.Ambiya Z sebagai calon Keuchik yang akan dipilih dan kemudian terpilih sebagai Keuchik Gampong Batee Meutudong periode 2022-2027.⁴⁷
 4. Dalam proses pemilihan Keuchik yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Batee Meutudong calon Keuchik yang akan dipilih ada dua calon, namun calon keuchik yang terpilih berdasarkan pemungutan suara yaitu M.Ambiya Z dengan selisih suara 3 surat suara, hal tersebut dikarenakan setengah dari jumlah masyarakat Gampong adalah keluarga dan kerabatnya sendiri, dengan dukungan yang sangat besar serta pengaruh yang telah di tanamkan selama menjabat 2 periode berturut-turut terhadap pemuda gampong merupakan salah satu alasan terpilihnya M.Ambiya Z sebagai Keuchik Gampong.⁴⁸

⁴⁶ hasil wawancara dengan Ibrahim Abbas, masyarakat Gampong Batee Meutudong pada tanggal 12 Desember 2022.

⁴⁷ hasil wawancara dengan Mieke Wijaya Kabid Pembinaan Pemerintahan Mukim dan Gampong Dinas DPMPKB Aceh Jaya.

⁴⁸ hasil wawancara dengan Farida Hanun pada tanggal 12 Desember 2022

5. Dalam proses pelantikan Keuchik oleh Pj Bupati (Dr. Nurdin) masyarakat gampong melakukan protes dan unjuk rasa di gedung pelantikan berlansung namun tidak ada respon oleh pihak panitia dan Bupati, protes tersebut menuntut agar bupati tidak melantik keuchik yang terpilih dari gampong Batee Meutudong dikarenakan telah menjabat sebagai Keuchik selama 2 periode, warga gampong sendiri telah melaporkan hal tersebut ke pihak P2K, pihak kecamatan dan ke pihak Kabupaten sendiri dan tidak ada proses penyelesaian hingga hari pelantikan. Kejadian protes oleh sejumlah warga juga telah dimuat di berita online dan tidak ada tindakan apapun dari pihak manapun terkait Keuchik yang menjabat 3 periode, dan di hari pelantikan proses pelantikan terus dilaksanakan hingga selesai.⁴⁹

Dalam wawancara dengan Mieke Wijaya Kabid Pembinaan Pemerintahan Mukim dan Gampong Dinas DPMPKB Aceh Jaya mengatakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah P2K, hal tersebut disebabkan karena pihak P2K telah meloloskan bakal calon 9 Keuchik yang akan dipilih telah menjabat 2 periode sebagai Keuchik, dalam hal ini ada 2 kemungkinan penyebab di loloskannya M.Ambiya Z sebagai calon keuchik, *pertama* karena calon P2K tidak memahami aturan dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya No.4 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong, *kedua* adanya keterpihakan atau hubungan antara P2K dengan calon yang akan diloloskan serta adanya indikasi KKN yang terjadi dalam proses pencalonan. Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan asas pemilihan umum dalam pemilihan keuchik Gampong Batee Meutudong belum dapat dikatakan terlaksana dengan sempurna juga belum mencapai kepastian hukum dan belum memenuhi asas keadilan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, masyarakat Gampong Batee Meutudong terpecah menjadi dua kubu yaitu kubu pro terhadap Keuchik dan kubu yang kontra dengan Keuchik tersebut. hal tersebut dibenarkan dengan

⁴⁹ *Ibid.*

hasil wawancara dengan salah satu mantan Tuha Peut Gampong Batee Meutudong yang mengatakan bahwa akibat terpilihnya calon keuchik yang telah menjabat 2 periode telah menimbulkan kegaduhan dalam kalangan masyarakat gampong sendiri. Bahkan dalam beberapa kegiatan gampong seperti khanduri perkawinan dan maulid Nabi Besar Muhammad Saw terkesan tidak kompak dan saling berbeda pendapat, bahkan rapat umum gampong hanya sebagian yang menghadirinya.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Pembinaan Pemerintahan Mukim dan Gampong Dinas DPMPKB Aceh Jaya, terdapat beberapa factor dan indikasi sehingga terjadinya ketidak sesuaian pemilihan dan masa jabatan Keuchik di Gampong Batee Meutudong dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya No 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong yaitu :

1. Kurangnya sosialisasi yang seharusnya dilakukan oleh pihak Pemerintah Kecamatan, sehingga tata cara pemilihan dan masa jabatan Keuchik masih kurang dipahami oleh masyarakat atau panitia persiapan pemilihan keuchik (P2K) Gampong Batee Meutudong.
2. Kurangnya pemahaman terhadap isi Qanun Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong, khususnya aparatur Gampong dan para pelaksana pemilihan keuchik di Gampong Batee Meutudong hingga membuat pelaksanaan pemilihan tersebut tidak sesuai dengan aturan-aturan yang seharusnya dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan dalam Qanun tersebut.
3. Pemahaman Keuchik M. Ambiya Z terhadap Qanun Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong khususnya Pasal 74 ayat (1) dan (2) yang kurang mengerti tentang masa jabatan Keuchik.
4. Adanya sebagian masyarakat yang tidak peduli dan tidak mempermasalahkan semua yang telah ditetapkan melalui Qanun Aceh

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Baharuddin, mantan Tuha Peut Gampong Batee Meutudong pada tanggal 12 Desember 2022

Jaya Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong. Serta mendukung calon Keuchik yang telah menjabat 2 periode untuk mencalonkan diri lagi.

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di atas maka dapat disimpulkan bahwa keabsahan pemilihan dan masa jabatan keuchik Gampong Batee Meutudong Batal Demi Hukum. Karena dalam ilmu hukum bahwa suatu produk hukum baik merupakan keputusan, ketetapan, atau peraturan dikatakan sah menurut hukum apabila keputusan tersebut memenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan oleh hukum. Dengan dipenuhinya persyaratan yang ditentukan oleh hukum maka suatu produk hukum mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan. Sebaliknya, produk hukum yang tidak memenuhi persyaratan menurut hukum dapat dinyatakan tidak sah atau dengan kata lain menjadi batal. Dengan kata lain, secara hukum keabsahan pemilihan dan masa jabatan Keuchik di Gampong Batee Meutudong dapat dikatakan batal demi hukum.

Pemilihan Keuchik tersebut diragukan keabsahannya atau kepastian hukumnya, dan dalam hal tersebut belum ada tindak lanjut dari pihak manapun terkait permasalahan tersebut, Keuchik M. Ambiya Z saat ini masih menjabat sebagai Keuchik Gampong Batee Meutudong dengan SK Bupati Aceh Jaya yang saat itu Bupati Irfan TB.

BAB IV PENUTUP

Dari berbagai uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab di atas, maka dalam bab terakhir ini akan ditarik beberapa kesimpulan dan kemudian saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pemilihan Keuchik berdasarkan pada Qanun Aceh No. 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat selama 2 (dua) periode baik secara berturut-turut maupun tidak. Hal terserupa juga tertuang dalam Qanun Aceh Jaya Nomor 4 tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong. Maka seharusnya Qanun tersebut berlaku secara khusus dan harus ditaati.
2. Terkait dengan keabsahan pemilihan dan masa jabatan keuchik periode tahun 2022-2027 secara hukum melanggar Qanun Kabupaten Aceh Jaya khususnya Pasal 74 yang mengatur masa jabatan Keuchik hanya dapat menjabat selama 2 periode. Dampak bagi masyarakat Gampong Batee Meutudong atas pencalonan Keuchik M. Ambiya Z dan terpilih menjadi keuchik Gampong Batee Meutudong berupa Masyarakat gampong terbagi menjadi 2 kubu yaitu kubu yang Pro dan kubu yang Kontra dengan Keuchik terpilih, timbulnya kegaduhan dalam kalangan masyarakat, dan tidak adanya kepercayaan masyarakat terhadap Keuchik serta lembaga Gampong lainnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk kedepannya pemilihan keuchik di Gampong Batee Meutudong menerapkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong secara menyeluruh dan pihak Kecamatan harus mensosialisasikan secara tertulis kepada masyarakat terutama tentang isi-isi Qanun tersebut yang berkenaan dengan anjuran pelaksanaan pemilihan yang sesuai dengan peraturan daerah
2. Bagi pemerintahan Gampong Batee Meutudong khususnya Perangkat Gampong mencari solusi agar pelanggaran atau tindakan yang bertentangan dengan Qanun atau aturan yang berlaku segera di tindak sesuai aturan dan wewenang yang diberikan oleh Qanun.
3. Pihak aparaturnya Gampong Batee Meutudong harus bersikap tegas tanpa terpengaruh oleh beberapa tokoh masyarakat lain atau pihak pemerintah Kabupaten yang mempunyai pengaruh kuat dalam masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan Keuchik kedepannya sehingga tidak terjadi intervensi pihak lain,
4. Bagi pihak Dinas DPMPKB yang berwenang harus memeriksa semua calon yang diseleksi dengan profesional sebelum pelantikan dan pemberian SK terhadap Keuchik terpilih, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dalam tatanan masyarakat Gampong.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, J. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Hadar Gumay “*Pemanfaatan E-Voting Untuk Pemilu Di Indonesia Tahun 2014*”, BPPT. 2010.
- J.P. Wind, *Enige Bestuursrechtelijke Begrippen : en de Algemene wet bestuursrecht*, Sdu Uitgever bv Den Haag, 2004
- Kartohadikoesomo, Soetardjo. *Desa*. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1984.
- Moleong, Lexy J., *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Cet 7*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996.
- Rendy Adiwilaga, dkk, *Sistem Pemerintahan Desa Di Indonesia*, CV. Deepublish. 2018.
- Siswanto Sunarmo, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Garafika, Jakarta 2014.
- Suryaningrat Bayu. “*Desentralisasi Dan Dekonsentrasi Pemerintahan Di Indonesia Suatu Analisis*”. Jakarta: Dewa Ruci Press, 1980.
- Syahrul Mustofa, “*Mahkamah Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak: Sebuah Peradilan Baru Di Daerah*”, Tp: Guepedia, 2019
- Tsabbit Aqdamana, *Urgensi Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional*. Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.2020.

Jurnal

- Abdul Muis. “*Pemilihan Kepala Desa Sebagai Acuan Empiris Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung : Ditinjau Dari Perspektif Historis*”. Jurnal Desentralisasi, Vol.7/No.4 Tahun 2006.
- Ahmad Husaini, Kadi Sukarna. “*Sengketa Pilihan Kepala Desa Dalam Suatu Kajian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*”. Jurnal USM Law Review, Vol 2/No.2, 2019.
- Al-Ishlah, *Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse Of Power*. Jurnal Ilmiah Hukum Vol.23, No. 2 hal.132-154, November 2020
- Asep Suparman, *Kedudukan Kepala Desa*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol 28, No.1 Februari 2013.
- Ayunda Dzikrillah, Ria Fitri. “*Pelaksanaan Pemberhentian Keuchik Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Gampong: Suatu Penelitian Di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar*”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, Vol 2/No.2 Mei 2018

- Endik Hidayat dkk. “Runtuhnya Politik Oligarki Dalam Pemilihan Kepala Desa”, *Jurnal politik*, Vol 4, No.1, Agustus 2018.
- Feri Farianto, Dkk, Perancangan Aplikasi Pemilihan Kepala Desa Dengan Metode UX Desain Thinking (Studi kasus: Kampung Kuripan), *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi (JTISI)*, Vol. 2, No. 2, Juni 2022.
- Idul Adha, *Pemilihan Kepala Desa Menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh*, Skripsi Fakultas Syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021
- Irham Wibowo. *Masa Jabatan Legislator Di Indonesia Perspektif Siyasa*. Jurnal As-Said. LP2M Vol.1. No.1. Institut Agama Islam Abdullah Said Batam. Januari 2021.
- Ismail Badruzzaman. *Sejarah Majelis Adat Aceh*. Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2012.
- J.P. Wind, *Enige Bestuursrechtelijke Begrippen : en de Algemene wet bestuursrecht*, Sdu Uitgever bv Den Haag, 2004
- Saraswati, R. *Arah Politik Hukum Pengaturan Desa ke Depan (Ius Constituendum)*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol 43/No.3 tahun 2014.
- Yusrizal. “*Analisis Penerapan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Gampong Pasi Timon Keucamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya*”. Skripsi, Meulaboh: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Teuku Umar, 2014.
- Yuni Septiani, Edo Arrive, Risnal Diansyah. “*Analisis kualitas layanan sistem informasi akademik universitas Abdurrah terhadap kepuasan pengguna menggunakan metode sevqual*”. Jurnal Teknologi dan Open source, Vol 3/No.1, Juni 2020

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.
- Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik di Aceh.
- Qanun Kabupaten Aceh Jaya No.4 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong

Media Online

- <http://repository.uhn.ac.id/handle/12345678/6189>. Diakses Pada 18 September 2022, Pukul 15.10 WIB
- <Http://repository.uhn.ac.id/handle/12345678/6189>. Diakses Pada 18 September 2022 Pukul 16.06 WIB.
- <http://repository.stei.ac.id/3156/4/Bab%203.pdf> Diakses pada 19 November 2022 jam 20:50

<https://aceh.tribunnews.com/amp/2022/04/01/>, Diakses pada tanggal 2 Oktober 2022 Pukul 17.04 WIB

<http://eprints.ums.ac.id/34000/8/BAB%20III.pdf> Diakses pada 25 November 2022 jam 22:19

http://eprints.peradaban.ac.id/446/4/40214125_BAB%20III.pdf, Diakses pada 19 November 2022 jam 20:58

<https://kumparan.com/agus-sarkoro-1627195895426983651/masa-jabat-kepala-desa-10-tahun-tanpa-batasan-periodisasi-usulan-anti-demokrasi-1wCZjqCmRIY>.Diakses Pada 12 Desember 2022 Pukul 21:30 WIB.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama : Mutia Ivanka
2. Tempat/Tanggal Lahir : Lhok Kruet / 30 Juli 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/170105088
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia / Aceh
7. E-mail : 170105088@student.ar-raniry.ac.id
8. Alamat Asal : Desa Lhok Kruet, Kecamatan Sampoiniet
Kabupaten Aceh Jaya

B. DATA ORANG TUA/WALI

1. Ayah : Nasruddin
2. Ibu : Nurhayati
3. Pekerjaan Orang Tua : Wiraswasta
4. Alamat : Desa Lhok Kruet, Kecamatan Sampoiniet
Kabupaten Aceh Jaya

C. JENJANG PENDIDIKAN

1. SD : SD Negeri Kayee Lee, Lulus Tahun 2011
2. MTs.S : Pesantren Modern Tgk. Chiek Oemar
Diyan, Lulus Tahun 2014
3. MAS : Pesantren Modern Tgk. Chiek Oemar
Diyan, Lulus Tahun 2017
4. Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Tahun Masuk 2017-sekarang

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 18 Desember 2022

Penulis,

Mutia Ivanka

Lampiran 2 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 478/Un.08/FSH/PP.00.9/01/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI,
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Badri, S. HI., MH
 b. Zuhul Pasha, M.H
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Mutia Ivanka
NIM : 170105088
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : Kewenangan Atributif Konstitusional Presiden Memberikan Grasi (Suatu Tinjauan Fiqh Dusturiyah)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 24 Januari 2022

Dekan,

 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 3 Surat Pemohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 6652/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala Dinas DPMPKB
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUTIA IVANKA / 170105088**
Semester/Jurusan : XI / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat sekarang : Lambaro cafe. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PEMILIHAN DAN MASA JABATAN KEUCHIK GAMPONG BATEE MEUTUDONG ACEH JAYA (ANALISIS PASAL 74 QANUN ACEH JAYA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEMERINTAH GAMPONG)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 19 Desember 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Februari
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.